



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 23 /KPTS/ 1 /2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
BENGKALIS TAHUN 2016-2021

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan capaian tujuan dan sasaran rencana strategis dan sistem akuntabilitas Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tahun 2016-2021 yang merupakan perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, diperlukan indikator kinerja utama;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tahun 2016-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis untuk:

- a. menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis Tahun 2016-2021.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 7 JANUARI 2021



Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 23 /KPTS / 1 / 2021  
 TANGGAL : 7 JANUARI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Kabupaten : Bengkulu  
 Unit Kerja : RSUD Bengkulu  
 Tugas : Mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan rujukan.  
 Fungsi : a. menyelenggarakan pelayanan medik dasar;  
 b. menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik;  
 c. menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;  
 d. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;  
 e. menyelenggarakan pelayanan rujukan;  
 f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;  
 g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;  
 h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan  
 i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| NO | TUJUAN/SASARAN                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA   | FORMULA PERHITUNGAN   | PENANGGUNG JAWAB   |
|----|---|---|---|--|
| 1. | 2.  | 3.  | 4.  | 5.   |
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rata-rata Indeks Pelayanan/Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>➤ Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)</li> </ul>     | Nilai rata-rata tertimbang per unsur<br><br>Jumlah indikator yang tercapai dalam SPM<br>Jumlah seluruh indikator di Rumah Sakit | Bidang Pelayanan dan Bagian Tata Usaha RSUD Bengkulu<br><br>Bagian/Bidang lingkup RSUD Bengkulu                |
| 2. | Meningkatkan kualitas pengelolaan RS      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit</li> <li>➤ Persentase Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi</li> </ul> | Penilaian Akreditasi oleh Tim KARS<br><br>Jumlah unit layanan yang memiliki sistem komputer terintegrasi                        | Bidang Pelayanan RSUD Bengkulu<br><br>Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan dan Bagian Tata Usaha RSUD Bengkulu |

|    |  |   |   |           |                                     |
|----|--|---|---|-----------|-------------------------------------|
|    |  |   | Jumlah seluruh Unit di lingkup RSUD Bengkalis   | X<br>100% | Bagian Bina Program dan Rekam Medik |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan Profesionalisme SDM</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah tenaga kesehatan di unit kerja yang memiliki SIK/SIP</li> <li>Jumlah total tenaga kesehatan di unit kerja</li> </ul>  | X<br>100% | Bagian Tata Usaha RSUD Bengkalis    |
| 4. | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya Kemampuan dalam Membiayai Biaya Operasional Rumah Sakit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Cost Recovery Rate</i></li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Total <i>Revenue (TR)</i>/Realisasi Pendapatan Rumah Sakit</li> <li>Total Cost (TC)/Realisasi Belanja Rumah Sakit</li> </ul> | X<br>100% | Bagian Keuangan RSU Bengkalis       |


  
 Pj. BUPATI BENGKALIS,  
 H. SYAHRIAL ABDI